PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025/2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa reses adalah salah satu kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 yang merupakan wahana untuk penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat di Daerah pemilihan se Kabupaten Rembang;

b. bahwa jadwal pelaksanaan reses ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2025/2026 Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

7. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Daerah Kabupaten Rembang Dalam rangka Penetapan agenda DPRD bulan februari pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 terdapat agenda Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2025/2026 Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Reses Persidangan II Tahun 2025/2026 dilaksanakan pada bulan Februari 2026 sebagai berikut:

No	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal ,21, 22, 23, 24 dan 25 Februari 2026.	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2025/2026.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Februari 2026
KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG,

ABDUL ROUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 1 Tahun 2026
TANGGAL : 9 Februari 2026

LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025/2026

No.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	NAMA	KET
1.	DAPIL I	REMBANG	1. M.BISRI CHOLIL LAQOUF 2. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E. 3. ABSANTO 4. DONNY KURNIAWAN, S. E., M. M. 5. JOKO SUPRIHADI, S.H. 6. M. LUTFI AFIFI, S.E.	
2.	DAPIL II	LASEM PANCUR	1. PUJI SANTOSO, S. P, M. H. 2. ACHMAD LUFY ARIFIN, S.T. 3. LAELA UTARI WIDYANINGSIH 4. FRIDA IRIANI 5. H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H. 6. AHMAD SHODIQIN, S.H	
3.	DAPIL III	KRAGAN SLUKE	1. RIDWAN, S.H., M.H. 2. MUHAMMAD IMRON 3. NI'MA DIANA 4. SAHNINGSIH, S.E. 5. DUMADIYONO, S.H. 6. H. GUNASIH, S. E.	
4.	DAPIL IV	SARANG SEDAN	1. H. SUPADI 2. ILYAS 3. NASIRUDDIN, S.Si. 4. KHAMID, S.E. 5. M. ROKIB, S.Pd. 6. NUR ARSYA IRFANA, S.M. 7. MUHAMMAD ROFI'I 8. ACHMAD ZAMHURI, S.H.	
5.	DAPIL V	PAMOTAN SALE	1. JOKO SUWITO, S.E. 2. H. WIDODO, S.H. 3. RUMINI 4. ABDUL ROUF 5. MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I. 6. ABDUL MU'ID	

6.	DAPIL VI	SULANG BULU GUNEM	1. MASLICHAN, S.E., M.M. 2. ADI PURWOTO 3. SUSTIYONO 4. MARYONO 5. H. M. MURSYID, S. T. 6. MUGIYARTO, S. T.	
7.	DAPIL VII	KALIORI SUMBER	1. SUPADI 2. NUR SAHID 3. H. PARLAN, S.Pd.I. 4. H. YATIN ABDUL ZAENAL 5. SUMARDI 6. NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

ABDUL ROUF